

REKOMENDASI PENGELOLAAN DONASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA YAYASAN PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN

Amirulloh Dwi Febriyanto¹, Desi Adhariani²

^{1,2}Departemen Akuntansi, Universitas Indonesia, Jakarta

e-mail: amirulloh.dwi11@ui.ac.id, desi.adhariani@ui.ac.id

Diterima: 21-05-2023 Disetujui: 14-06-2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan pengelolaan dana CSR pada salah satu pelaku sektor pertambangan batubara dari sisi organisasi berorientasi nonlaba. Yayasan sebagai organisasi nonlaba merupakan lembaga sektor publik yang dapat dibentuk oleh korporasi. Yayasan perusahaan X mengelola program pengembangan pemberdayaan masyarakat salah satu perusahaan pertambangan besar di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan analisis triangulasi melalui observasi, dokumen, dan wawancara. Responden penelitian adalah pengelola yayasan yaitu ketua, bendahara, dan pegawai keuangan. Hasil penelitian menjelaskan terdapat praktik akuntansi pada yayasan ini berpotensi melanggar sisi publik. Merekomendasikan skema penerapan *advance payment* donasi CSR dengan implementasi yang berfokus pada perbaikan tata kelola yayasan; meminimalisir pengembalian donasi; dan pengelolaan aktivitas pendanaan keberlanjutan.

Kata kunci: Tata kelola, Tanggung Jawab Sosial, Organisasi Nirlaba

Abstract

This study aims to evaluate the application of CSR fund management to one of the players in the coal mining sector from a non-profit-oriented organization perspective. The foundation as a non-profit organization is a public sector institution that can be formed by corporations. Company X's foundation manages a community development program for one of the major mining companies in Indonesia. The method used in this research is qualitative, with a case study approach and triangulation analysis through observation, documents, and interviews. Research respondents are foundation managers like chairmen, treasurers, and financial officers. The results of the study explain accounting practices at this foundation have the potential to misappropriate funds from the public side. Recommended implementing a CSR donation advance payment scheme with an implementation that focuses on improving foundation governance, minimizing returns on donations, and managing sustainability funding activities.

Keywords : Governance, CSR, Not-For-Profit Organization

Pendahuluan

Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) perusahaan pertambangan batubara menjadi perhatian publik sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Gumanti & Dharmaraga Alkahfi, (2021). Perhatian publik seperti sanksi atas CSR (Mairiadi, 2023) maupun kritik masyarakat dan regulator atas besaran biaya yang tidak sebanding dengan produksi batubara (Budiaris, 2022). Tingginya harga komoditas penyumbang devisa negara ini, juga bersamaan dengan akan berakhirnya izin usaha pertambangan grup usaha pertambangan besar di tanah air. Dengan akan berakhirnya kontrak tersebut, para konglomerasi besar berusaha untuk memperpanjang kontrak kerjasama mereka (Julian, 2022). Salah satu aspek dalam permohonan pengajuan proses perpanjangan izin yaitu pemenuhan tanggung jawab lingkungan dan sosial (Mulyana, 2020). Pemenuhan tersebut dapat diketahui melalui laporan atas aktivitas sebelumnya dan rencana akan datang sesuai dengan evaluasi kinerja PPM pasal 119 ayat 9a Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Indonesia).

PPM merupakan bagian dari sebuah CSR dalam sudut pandang korporasi (Jalal Ramelan, 2018). Dalam sudut pandang masyarakat, PPM juga tidak sama dengan CSR ketika PPM telah berkembang terlebih dahulu sebelum adanya partisipasi CSR (McLennan & Banks, 2019). Berdasarkan Pasal 108 ayat 1 Undang Undang No 4 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Indonesia) menempatkan PPM sebagai bentuk kekhususan pengelolaan CSR pertambangan. Pengelolaan donasi yang dilakukan Yayasan X merupakan pengelolaan dana donasi CSR program PPM. Dana donasi CSR merupakan sumber penerimaan utama dari Yayasan X.

Akuntabilitas informasi PPM menjadi isu sensitif hingga saat ini. DPRD Provinsi Kalimantan Timur (2023) pansus menjelaskan bahwa seharusnya peran koordinasi pemerintah pusat dan daerah terkait realisasi atau pencairan PPM harus sesuai dengan RKAB. Melalui penelitian Dewi et al. (2021) menjelaskan bahwa atribut konseptual akuntabilitas penerima manfaat dapat membantu untuk memaparkan disparitas akuntabilitas pada hal yang terjadi dalam pengelolaan CSR pertambangan di Kalimantan Timur. Dengan menempatkan Pemprov Kalimantan Timur sebagai penerima manfaat untuk menjelaskan atas hal yang diterima dari aktivitas sosial tersebut. Peranan lain sebagai pelaku penyalur dana PPM dapat dilakukan melalui media massa sebagaimana penelitian Amelia & Dewi (2021) yang menjelaskan untuk lembaga nirlaba besar di Indonesia. Namun, untuk lembaga nirlaba eksklusif milik entitas pun masih terkait bilamana informasi tersebut diinformasikan melalui saluran informasi, baik dilembaga nirlabanya maupun grup usaha seperti website dan media sosial lainnya.

Salah satu bentuk untuk memenuhi dimensi akuntabilitas yaitu menyesuaikan dan mentaati aturan yang berlaku. Pemenuhan aturan yang berlaku dapat melalui pertanggungjawaban penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku umum. Yayasan X pada studi kasus ini didirikan oleh PT Y untuk mengelola CSR pada tahun 2010 hingga saat ini. Dalam pengelolannya, Yayasan X terkait dengan divisi dan departemen CSR PT Y. PT Y merupakan Perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang hampir menyokong semua biaya dalam grup usaha XYZ .

PT Y sebagai pendonor satu-satunya sekaligus pendiri Yayasan X akan berakhir masa perjanjian kontrak dengan pemerintah. Hal ini akan mempengaruhi keberlanjutan (*going concern*) yayasan di masa akan datang. Kondisi tersebut menjadikan urgensi dibutuhkannya evaluasi perlakuan atas pengelolaan dana pendapatan yayasan selama ini untuk membantu dalam menghadapi tantangan tersebut. Yayasan X yang merupakan satu-satunya yayasan perusahaan pengelola PPM di Indonesia menjadikan kekhususan dari objek penelitian ini. Perlakuan kondisi khusus tersebut menjadikan unsur pembaharuan dalam kontribusi terhadap

ilmu pengetahuan pada penelitian. Yayasan X sebagai lembaga nirlaba yang dibentuk ini menjelaskan posisi sisi publik yang hadir dari grup privat.

Pada penelitian sebelumnya terkait penyajian laporan keuangan organisasi berorientasi nonlaba menjelaskan terkait perlakuan standar. Seperti Rantung et al. (2019) menjelaskan SMK Negeri 1 Manado sebagai lembaga pendidikan yang merupakan organisasi nirlaba belum menerapkan pencatatan sesuai dengan PSAK 45. Berdasarkan subjek organisasi nirlaba, penulis sependapat dengan SMK Negeri 1 Manado untuk tidak menerapkan PSAK tersebut. Ini dikarenakan sekolah tersebut merupakan bagian dari pemerintah yang seharusnya mengacu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai bagian dari Dinas Pendidikan setempat. Berbeda dengan subyek penerapan yang dijelaskan oleh Kawengian et al. (2021), penerapan subyek telah tepat pada SMK Kristen Kawangkoan meskipun SMK tersebut belum menerapkan PSAK 45. Kini PSAK 45 dicabut melalui PPSAK 13. Untuk memenuhi pertanggungjawaban melalui penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku umum, sebagaimana telah diatur kembali melalui ISAK 35 tentang penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba. Dengan proses pengadaptasian ISAK 35 salah satu lembaga nirlaba di sektor pendidikan telah dijelaskan oleh penelitian Shoimah et al. (2021) pada studi kasus universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo.

Yayasan perseroan identik eksklusif terhadap pendiri dan pendonornya seperti grup usaha (Perhimpunan Filantropi, 2022). Begitu juga bentuk lain dari organisasi berorientasi nonlaba seperti perhimpunan layaknya PMI yang bersifat inklusif dengan identik bantuan partisipasi pemerintah dan masyarakat umum (Rahmatia, 2019). Kedua bentuk organisasi nonlaba tersebut menghasilkan barang atau jasa publik. Yayasan X sebagai yayasan perseroan menghasilkan barang dan jasa publik tersebut dalam bentuk program PPM baik itu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial. Berdasarkan kondisi tersebut ISAK 35 dapat digunakan sebagai standar umum penyajian laporan keuangan dan mengacu pedoman umum governansi organisasi nirlaba (PUG-ONI) sebagai rujukan umum tata kelola organisasi (KNKG, 2022).

Pada penelitian terkait isu *going concern* menjadi perhatian baik dari donor, pengguna layanan, dan manajemen dari organisasi nirlaba. Biaya operasional Yayasan X menjadi salah satu pendekatan. Kemandirian dana untuk operasional Yayasan X tidak tercermin dalam laporan keuangan maupun kegiatan. Begitu juga tidak ada dokumen yang mendukung secara nyata-nyata bahwa Yayasan X akan mendapat donasi berkelanjutan dari PT Y. Pada rencana RPT dijelaskan terkait program kemandirian yang merujuk pada kemandirian keuangan dalam pengelolaan kelembagaan yaitu Yayasan X dengan target beberapa tahun sebelum donor habis masa kontrak dengan pemerintah.

Penelitian Amin & Harris (2017) menjelaskan bahwa opini *going concern* akan menunjukkan donor dalam mengupayakan segala strategi untuk memaksimalkan kontribusinya ketika melihat lembaga nirlaba yang didukung mengalami kesulitan. Pengelolaan Donasi CSR selama ini menggunakan *advance*. Sistem *advance* dalam lembaga nirlaba umumnya dijelaskan dengan pengajuan biaya program melalui rencana anggaran program dan disetujui besaran tertentu untuk menjalankan program tersebut. Schulz et al., (2015) menjelaskan bahwa sistem ini membantu organisasi mendapatkan akses dana lebih awal dan risiko gagal bayar lebih rendah dari pendonor. Strategi metode pembayaran belum mengantisipasi atas biaya program operasi yang kelak tetap terjadi meskipun donor tidak berdonasi kembali.

Ketika program pengelolaan kemandirian Yayasan X belum tersedia, kini pendonor juga mengalami isu *going concern*. Proses perpanjangan perusahaan PKP2B PT Y menjadi perhatian sebagai salah satu sumber pemicu. Asilah & Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa perusahaan PKP2B yang telah habis masa kontraknya dan mengajukan kembali

perpanjangan, menunjukkan belum adanya kepastian hukum menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Riyadi (2021) juga menjelaskan tidak adanya kepastian bagi pemegang Kontrak Karya (KK) langsung mendapatkan IUPK.

Isu *going concern* lainnya adalah PPM dikelola langsung oleh pemegang kontrak karya PT Y sesuai Peraturan Pemerintah No 96 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, (2021). Pada peraturan ini menjelaskan kewajiban menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan PPM sebagai bagian dari RKAB Tahunan; alokasi biaya program PPM; dalam hal terjadi peningkatan kapasitas produksi, pemegang tahap kegiatan Operasi produksi wajib meningkatkan biaya program PPM; dan dalam hal realisasi biaya program PPM tidak tercapai wajib ditambahkan pada tahun berikutnya. Dari sisi internal kontrol dan ketidakpatuhan dalam pengelolaan organisasi nirlaba juga terdapat hal yang menarik untuk menjadi perhatian. Feng (2020) menjelaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap aturan dan internal kontrol dalam organisasi nirlaba mempengaruhi adanya opini atas *going concern* yang diberikan auditor.

Penggunaan Yayasan X dalam pengelolaan PPM tersebut, juga mempertimbangkan beberapa kondisi aturan yang dipenuhi sebagai pemenuhan akuntabilitas dari sisi hukum. Isu perpajakan salah satunya. Berdasarkan (Peraturan Pemerintah RI No 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan dan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara, 2022) menjelaskan terkait beberapa biaya CSR yang dapat dikategorikan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan serta sumbangan fasilitas pendidikan pada penjelasan sebelumnya sebagai contoh. Namun, informasi terkait penerima manfaat, biaya sumbangan atau CSR tersebut merupakan salah satu biaya-biaya sengketa dalam perpajakan perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebagaimana dijelaskan Budiyo (2021) dalam penelitiannya.

PPM juga merupakan bagian penting dari CSR suatu perusahaan. Bagian tersebut merupakan wujud dari upaya untuk mendapatkan *social license to operate* (SLO). Lindman et al. (2020) menjelaskan bahwa SLO mengisyaratkan arah yang perlu diambil oleh praktik CSR pertambangan untuk memungkinkan memperoleh izin pemerintah dan izin sosial untuk beroperasi, oleh karenanya mereka berpendapat melalui analisis materialitas aspek keberlanjutan berguna sebagai alat praktik CSR strategis.

Pengelolaan yayasan diatur dalam Undang-Undang (UU) No 16 tahun 2001 juncto (jo) UU No 28 tahun 2004 tentang yayasan. Pasal 5 (Indonesia) menjelaskan diantaranya: kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan UU ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus dan pengawas. Sucia (2021) melalui penelitiannya juga menjelaskan bahwa kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk barang maupun uang, proses pengalihan aset yayasan yang tidak sesuai undang-undang jika pengurus tanpa persetujuan pembina dan ketentuan yang ada dalam anggaran dasar yayasan. Kedua bentuk hukum tersebut juga memiliki tata kelola organisasi masing-masing. Pada sektor profit, pedoman umum governansi korporat Indonesia (PUG-KI) dan (PUG-ONI) sebagai rujukan umum Nirlaba (KNKG, 2022).

Melalui kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengelolaan dana donasi CSR Yayasan X terkait *going concern* organisasi. Penelitian ini mencoba menawarkan rekomendasi pengelolaan dana donasi CSR PT Y yang dikelola oleh Yayasan X sebagaimana entitas berorientasi non laba dalam menerima pendapatan dan menyesuaikannya dengan ISAK 35 dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) sebagai standar yang digunakan oleh yayasan dalam penyusunan laporan keuangan saat ini. Pedoman tata kelola PUG ONI membantu untuk menjelaskan implementasi konsep skema

advance payment yang meminimalisir pengembalian donasi pada PT Y dengan berbagai pertimbangan *strategic planning* lanjutan yang diambil Yayasan X sebagai persiapan keberlanjutan organisasi.

Metode

Penelitian ini merupakan karya penulisan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian jenis studi kasus penerapan merupakan jenis yang sesuai karena motivasi dan tujuan dari jenis tersebut. Ellet (2018) menjelaskan motivasi dan jenis penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan implementasi penerapan sebuah konsep yang belum diterapkan pada objek penelitian. Yayasan X sebagai objek penelitian ini, merupakan satu-satunya pengelolaan PPM perusahaan pertambangan yang dikelola oleh yayasan. Kondisi yang unik dalam menjalankan program pada sisi korporasi dengan peranannya sebagai lembaga nirlaba, menjadikan pengelolaan praktik akuntansi saat ini terdapat potensi melanggar sisi publik. Evaluasi atas pengelolaan dana donasi CSR Yayasan X terkait *going concern* organisasi, memotivasi penelitian ini untuk menunjukkan konsep ketepatan pengelolaan dana CSR pada salah satu pelaku sektor pertambangan batubara baik dari sisi nirlaba dan ketepatan secara korporasi dengan memperhatikan kekhususan dari objek penelitian tersebut. Melalui implementasi konsep skema *advance payment* yang meminimalisir pengembalian donasi pada PT Y dengan berbagai pertimbangan *strategic planning* lanjutan yang diambil Yayasan X sebagai persiapan keberlanjutan organisasi.

Penelitian ini terdiri dari 3 bagian dalam sumber data. Pertama informan dari penelitian terdiri dari Ketua Pengurus Yayasan X; Bendahara Yayasan X dan Pegawai keuangan Yayasan X. Pada bagian kedua yaitu studi dokumen melalui pengumpulan serta mempelajari dokumen–dokumen yang terkait diantaranya laporan keuangan Yayasan X periode 2017-2021, Rencana Induk PPM PT Y, dan Rencana Pasca Tambang PT Y. Pada bagian ketiga observasi dan wawancara. Studi lapangan observasi dilakukan dalam 2 bulan yaitu Desember dan Januari di kantor Yayasan X. Pada observasi tersebut, penulis melakukan observasi langsung dengan melihat dan mengumpulkan serta informasi tambahan penjas dari pelaku maupun kondisi lingkungan sosial yang berguna mendapatkan gambaran situasi kerja dan juga mendapatkan informasi umum terkait pengelolaan dana CSR pada yayasan. Sebagai observer melihat proses pengajuan dana sampai pelaporan dalam sebuah meeting besar dan meeting kecil internal tim keuangan yayasan. Pada saat menjadi observer tersebut juga melihat langsung dalam pencatatan pada sistem pengajuan dan sistem keuangan yayasan. Pengumpulan data wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara lebih jelas dan detail dengan responden untuk wawancara yaitu: Ketua Pengurus Yayasan X; Bendahara Yayasan X; Pimpinan CSR PT Y; Pegawai CSR PT Y diwakili oleh bagian keuangan; dan Pegawai keuangan Yayasan X.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara. Penelitian kualitatif ini dianalisis menggunakan triangulasi, sebagaimana penelitian Bachri, (2010) menjelaskan bahwa pada proses pengumpulan dan analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui triangulasi. Dalam triangulasi tersebut, penelitian ini menggunakan alat teknik analisis yang berupa; analisis *Politic, Economic, Social, Technology, Environmental and Legal analysis* (PESTEL) dan *Strength, Weakness, Opportunity, and Threat analysis* (SWOT) dalam observasi lingkungan; *Root Cause Analysis* melalui *5 Why Analysis* atas evaluasi kondisi situasi permasalahan; dan melalui analisis kualitatif deskriptif atas implementasi penerapan konsep sesuai dengan peraturan dan panduan umum terkait.

Pada Proses triangulasi dokumentasi pengelolaan dievaluasi dengan standar akuntansi seperti Laporan keuangan . Dari temuan pengelolaan keuangan tersebut di sintesa melalui informasi observasi berdasarkan PASTEL dan SWOT. Pada dinamika observasi berdasarkan

sintesa atas dokumen yang ada disintesis kembali keterkaitannya dengan RCA terkait akar permasalahan dalam pengelolaan dana donasi CSR tersebut. Pada proses observasi tersebut sebagai informan yaitu ketua, bendahara dan pegawai keuangan yayasan. Pada akhirnya sintesa atas informasi dokumentasi dan observasi divalidasi melalui hasil wawancara.

Sebagai studi kasus perlakuan akuntansi manajemen tidak ada standar acuan spesifik yang digunakan, namun pengelolaan juga memperhatikan panduan umum sehingga evaluasi utama terkait aturan dan panduan umum dalam perlakuan akuntansi donasi mengacu ISAK 35 dengan SAK-ETAP. Dalam evaluasi tersebut juga melihat sudut pandang pada faktor-faktor *commitment trust theory* terkait hubungan donor dan pendonornya. Atas evaluasi tersebut studi kasus ini memberikan rancangan rekomendasi yang dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan UU yayasan, peraturan pertambangan dan PUG ONI 2022.

Hasil dan Pembahasan

Perlakuan Donasi CSR PT Y pada Yayasan X

Berdasarkan dokumen Rencana Pasca Tambang (RPT) dan Rencana Induk PPM(RIPPM) PT Y ditemukan bahwa pada periode 2020 merupakan fase kemandirian. Namun hingga tahun ini, Yayasan X masih mengandalkan donasi PT Y dalam menjalankan organisasi. Senada dengan penjelasan pimpinan Yayasan X " fase tersebut proses menuju kesana dan diperpanjang hingga 202x ketika kontrak tambang habis melalui RIPPM". Meskipun demikian, dalam dokumen dijelaskan bahwa program pasca tambang masih akan berjalan hingga +3 tahun dari masa berakhirnya kontrak pertambangan. Secara entitas, PT Y masih memiliki kewajiban hingga 202x+3 dan yayasan X masih memiliki sumber pendanaan melalui pengelolaan program sesuai dengan mandatnya. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari pimpinan CSR PT Y yang mengatakan bahwa "PPM merupakan komponen biaya pada PT Y, ketika tutup tambang operasi berhenti seharusnya biaya tersebut berhenti. Tapi, ketika tutup tambang tidak berhenti begitu saja terdapat biaya tanggung jawab pasca tambang yang terus berjalan yang masih berjalan salah satunya biaya lingkungan yang didalamnya terdapat biaya PPM"

Yayasan X sebagai entitas publik juga seharusnya mempertimbangkan kelangsungan (*going concern*) dari organisasinya. Pengelolaan saat ini, yayasan X memiliki karyawan tetap yang harus diperhatikan terkait hak atas gaji. Disisi lain beberapa manajemen kunci juga merupakan karyawan yang diperbantukan dari grup XYZ dan umumnya merupakan karyawan PT Y yang berakhir pada tahun 202x. Meskipun yayasan dalam satu grup usaha XYZ, namun sebagai entitas yayasan seharusnya memiliki tata kelola organisasi sendiri dari PT Y maupun grup XYZ yang sampai saat ini masih saling tumpang tindih dalam melakukan perlakuan keuangan pada organisasi. Hal ini didukung dengan pernyataan karyawan yaitu " kita mengerjakan sebagai yayasan juga sebagai pendonor dalam pelaporan ke regulator sebagai tim divisi CSR PT Y". Pernyataan tersebut diakui oleh pimpinan yayasan dan pimpinan CSR PT Y. Dengan kondisi seperti ini, terdapat potensi tata kelola yayasan kurang tepat yang berjalan sebagaimana dijelaskan dalam panduan umum.

Berangkat dari tata kelola tersebut, terdapat temuan potensi perlakuan keuangan yang kurang tepat. Pengakuan pendapatan donasi terikat dari PT Y dengan sistem *advance* dan mengembalikan dana bilamana tidak terserap cenderung membuat pelanggaran atas perlakuan yayasan X sebagai lembaga nirlaba yang merupakan entitas sektor publik. Bila merujuk pada aturan terkait dengan yayasan yang menjelaskan bahwa kekayaan atas yayasan dilarang untuk dialihkan. Namun, pada praktik perlakuan atas pendapatan donasi diakui sebagai pendapatan dan terdapat pengembalian setiap periodenya baik atas program yang tidak terealisasi maupun efisiensi dan efektivitas atas pengelolaan program. Dewi & Mulyani (2020) menjelaskan bahwa pendapatan organisasi nirlaba adalah semua pendapatan

yang menjadi hak organisasi nirlaba terlepas hak tersebut telah diwujudkan dalam bentuk kas maupun tidak. Dalam penjelasannya karyawan keuangan menjelaskan “Ketika kami menerima komitmen bahwa pengajuan kuartar disetujui, kami mengakui pendapatan donasi pada kas bank di sistem accurate. Pada akhir masuk ke kuartar berikutnya kami mencatat pengembalian advance pada sistem dengan pendapatan donasi pada kas bank.” Senada dengan penjelasan dari pimpinan yayasan “kami mengembalikan terlebih dahulu dan meminta kembali ketika program itu tidak berjalan pada periode berikutnya.”

Dasar atas perlakuan pengembalian tersebut, merupakan bentuk dari pengurus yayasan dalam membangun *commitment trust* dengan pendonor utamanya. Praktek ini sebagaimana kita jumpai dalam praktek bisnis antara Produsen terhadap konsumen terhadap yang dijelaskan dalam penelitian Morgan & Hunt (1994). Bentuk pengembalian ini, dilatarbelakangi dari bentuk *non opportunistic behaviour* dalam pengelolaan dana tersedia atau dana menganggur. Bentuk *non opportunistic behaviour* ini juga terkait dengan pelaporan kepada stakeholder atas informasi pengelolaan PPM tersebut. Informasi tersebut didukung oleh penjelasan bendahara yaitu “Dalam pengelolaan donasi, sebelum kepemimpinan saat ini hanya sebatas keluar masuk dan tanpa pengembalian. Namun setelah itu dan sampai saat ini terdapat catatan rapi berupa laporan keuangan kepada manajemen. Itu merupakan bentuk menjaga kepercayaan pimpinan yayasan ke manajemen”

Implementasi Skema Advance Payment yang Meminimalisir Pengembalian Donasi pada PT Y

Skema *advance payment* dalam proses ini yayasan sebagai organisasi pengelola program mendapatkan akses lebih awal pada dana dan resiko gagal bayar dari pendonor yang lebih rendah, sebagaimana sejalan dengan penelitian Schulz et al. (2015). Untuk kebutuhan arus kas atas Yayasan X sangat menguntungkan. Pada proses awal penyusunan suatu anggaran, meminimalisir pengembalian dana program dapat dilakukan dengan ketepatan dalam *forecasting* dan *budgeting*.

Namun, analisis lingkungan dari Yayasan X melalui *Politic, Economic, Social, Technology, Environmental and Legal analysis (PESTEL)* dan *Strength Weakness Opportunity and Threat analysis (SWOT)*. menempatkan bahwa pada bagian ekonomi dan lingkungan terpapar pada kondisi harga program yang mahal terkait dengan lingkungan site yang jauh, dan disisi lain tingkat harga komoditas batubara sebagai *profit center* dari pendonor dalam memberikan dukungan donasi. Dengan demikian, meminimalisir pengembalian donasi ini menawarkan solusi penerapan sebuah konsep atas kondisi yang dapat diterima secara umum baik dari sisi privat dan publik dengan tahapan diantaranya yaitu :

Memperbaiki Tata Kelola

Dalam evaluasi RCA tata kelola merupakan hal yang menjadi akar dari permasalahan ini. Oleh karenanya pertimbangan perbaikan tata kelola menjadi paling didahulukan. Perbaikan tata kelola yayasan yang baik melalui pertimbangan pembagian tugas dan peranan dalam grup usaha. Pembagian ini memberikan batasan dan wewenang yang tegas dari sisi pendonor sebagai lembaga privat berorientasi laba dengan lembaga publik privat yang dibentuk oleh grup usaha sebagai entitas nirlaba. Dengan demikian posisi kedua entitas tersebut merupakan setara yang menjelaskan bahwa diantaranya merupakan stakeholder satu dengan yang lain. Dari sisi yayasan x merupakan operator yang menjalankan program PPM atas donasi dari PT Y.

Hörisch et al. (2020) dalam penelitiannya menyoroti *stakeholder* mana dan topik *Sustainability* mana yang menjadi pertimbangan nilai tambah dalam dalam hubungannya pada organisasi. Hal ini selaras pada laporan keberlanjutan GROUP XYZ yang menempatkan masyarakat dari objek dan subjek dari program PPM Yayasan X sebagai aspek materialitas

moderat high. Namun dalam laporan tersebut belum menginformasikan keterkaitan Yayasan X pada group XYZ sebagai *stakeholder*. Dengan demikian sejalan dijelaskan oleh Greenwood & van Buren, (2010) kepercayaan adalah aspek mendasar dari perlakuan moral *stakeholder* dalam hubungan organisasi. Tindakan perbaikan tata kelola dalam kepengurusan yayasan diperlukan sebagai bentuk komitmen menjaga dan menghadirkan kepercayaan pendonor. Ini sejalan dengan penelitian Hasan (2021) yang menjelaskan bahwa komitmen dan kepercayaan adalah pilar terpenting dalam membangun keberhasilan dalam suatu hubungan timbal balik antara pendonor dan lembaga pengelola

Bentuk pengelolaan tata kelola yang baik dalam kaitannya dengan hal ini menguraikan prinsip yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh organ–organ penyelenggara governansi dan kelompok prinsip yang mengatur penerima manfaat dari pelaksanaan governansi organisasi. Adapun perangkat dalam pengejawantahan dalam tata kelola tersebut melalui sebuah SOP dengan memperhatikan prinsip ke 4 tentang perilaku etis dan prinsip ke 5 terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern dan kepatuhan. Melalui SOP tersebut diharapkan mengatur kewenangan dalam dua entitas yang berbeda. Dengan demikian tidak diperkenankan mencampuri dalam pengambilan kebijakan antar entitas tersebut. Melalui pemenuhan pembaruan SOP tersebut dalam mendorong pemenuhan prinsip ke 6 tentang pengungkapan dan transparansi serta mendukung prinsip ke 8 terkait hak-hak pemangku kepentingan lainnya.

Dengan tata kelola yang baik dan semangat para organ diharapkan tidak sebatas dalam rapat penyusunan pengajuan program PPM. Seperti yang dijelaskan pimpinan yayasan “Komunikasi dengan pembina dan pengawas serta pengurus yang lain setiap 3 bulan dalam pengajuan *advance* manajemen Yayasan X memberikan informasi laporan penggunaan anggaran serta bulanan dalam laporan progres program PPM”.

Melalui langkah awal dan semangat kehati-hatian oleh pihak organ diharapkan dapat menjaga nilai tambah serta manfaat pengelolaan PPM melalui yayasan ini. Adapun motif yang diharapkan melalui mekanisme penyaluran ini adalah fleksibilitas dan kecepatan dalam menjalankan program sosial. Dengan pembaruan SOP ini diharapkan kewenangan pada yayasan pada sektor nirlaba tidak menjadi lebih panjang dalam proses persetujuan saat ini yang masih bercampur antara peran entitas sebagai pendonor dan yayasan sebagai pelaksana program PPM. Mengingat peran program PPM yang merupakan program sensitif terhadap masyarakat yang berperan sebagai SLO terkait kelangsungan operasi pertambangan.


Meminimalisir Pengembalian Advance atas Penerimaan Donasi

Ketika langkah awal telah dilakukan, diharapkan memberikan kesempatan dalam pengelolaan yayasan yang lebih baik. Pada langkah berikutnya perlakuan pengelolaan donasi CSR menjadi objek penyelesaian berikutnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa yayasan sebagai operator dalam pengelolaan PPM PT Y. Pada kasus ini merupakan satu-satunya pengelolaan PPM yang dikelola oleh yayasan di Indonesia. Jika merujuk pada peraturan ESDM dalam pedoman PPM, pelaksanaan ini seharusnya dikelola langsung oleh entitas pertambangan tersebut yaitu PT Y. Sepintas dalam hal ini menyalahi atas peraturan yang ada. Namun, dalam prakteknya ini diperkenankan dikarenakan dari yayasan x sendiri merupakan yayasan dibentuk oleh PT Y. Dengan demikian praktek dalam hal ini masih diperkenankan oleh regulator. Guna menghadapi hal tersebut, diakomodir dari sisi privat untuk sektor profit yang diatur dalam peraturan pengelolaan pertambangan dan perseroan terbatas. Begitu juga masih mempertimbangkan dan memenuhi aturan yayasan sebagai lembaga privat sektor publik nirlaba.

Perlakuan pengelolaan donasi CSR telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya yang menjelaskan bahwa bila terdapat selisih atas penggunaan akan dikembalikan pada donor.

Perlakuan atas donasi tersebut pada yayasan digolongkan pada donasi terikat. Bentuk pengelolaan tersebut sebagai wujud menjaga *commitment trust* dari pendonor oleh yayasan.

Terdapat konsep perlakuan yang menyatukan kedua aturan tersebut baik dari segi privat dan sektor publik yang dapat dipertimbangkan oleh yayasan untuk diterapkan. Pertama yaitu tidak mengembalikan dana advance dengan melakukan pengakuan atas pendapatan donasi terikat dari PT Y. Pengelolaan dana program terikat yang tidak terealisasi tersebut maka akan menjadi program periode berikutnya. Dengan diakui tetap menjadi pendapatan donasi terikat atau tetap berada di Yayasan, maka sesuai dengan UU yayasan dan perlakuan PPM pada peraturan ESDM. Kesesuaian yayasan yaitu dengan tidak adanya aset kas yang dialihkan. Kesesuaian dengan peraturan ESDM yaitu atas biaya yang belum terealisasi maka akan dilanjutkan pada periode berikutnya.



Gambar 1. Skema Implementasi

Kedua, pengelolaan program yang efisien dan ekonomis dalam menjalankan sebuah program PPM menghasilkan selisih aktual atas biaya program. Selisih lebih dari biaya tersebut tidak dikembalikan ke PT Y. Selisih lebih tersebut diakui sebagai bagian pendapatan donasi terikat yang dibebaskan sehingga berubah menjadi bagian dari pendapatan donasi yang tidak terikat. Adapun dasar pengakuan atas pembebasan tersebut yaitu tindakan ekonomi tim yayasan melalui kinerja pengelolaan program dalam organisasi. Misalnya output dan outcome dari suatu program telah tercapai sesuai indikator serta target dengan biaya program yang lebih rendah. Pos anggaran berlebih tersebut dapat dikelola kembali menjadi aset bersih yayasan atas bagian pendapatan terikat yang telah dibebaskan. Melalui perlakuan tersebut, perlakuan pendapatan hanya berubah dari pos bagian pendapatan donasi terikat ke pendapatan donasi tidak terikat. Pengembalian yang menggambarkan seolah-olah terdapat aliran kas yang dipindahkan dari sisi lembaga nirlaba grup usaha ke sisi privat grup, kini dapat diminimalisir melalui kedua perlakuan tersebut. Dengan demikian tidak ada pengalihan kekayaan lembaga nirlaba dan program PPM dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Lantas dalam pengelolaannya akan muncul konflik keagenan. Konflik terjadi ketika tim yayasan dalam proses pengajuan *advance*. *Advance* diajukan sebesar mungkin, lalu melakukan program dengan seefisien, efektif dan ekonomis mungkin. Namun, menjalankan program yang efektif dalam pengelolaan dana dipengaruhi oleh akuntabilitas dan transparansi dalam sektor publik sebagaimana dalam penelitian Dzulkifli et al, (2023). Dengan demikian atas aktivitas di lapangan akan menciptakan kinerja yang bagus. Atas tindakan tersebut menghasilkan selisih lebih yang dapat menjadi aset bersih yang dibebaskan dari alokasi dana terikat lebih besar kelak. Dalam konflik ini fungsi komunikasi baik secara bulanan dan dalam fase pengajuan tiga bulanan dapat menjadi solusi. Peningkatan kualitas reвью Tim PT Y atas

efektivitas dan efisiensi serta ekonomis Program yang diajukan. Kualitas reviu program menyesuaikan dengan target yang hendak dicapai baik dari Rencana Induk PPM (RIPPM) maupun Rencana Pasca Tambang (RPT) yang disepakati PT Y dengan para stakeholdernya. Melalui kualitas reviu PT Y dan kualitas pengajuan Advance program dari tim yayasan X yang baik konflik tersebut akan dapat diatasi. Dengan demikian melalui komunikasi pada tahapan baik itu laporan pengajuan advance dan pelaporan bulan *monitoring progres* pada donor inilah yayasan X membangun *commitment trust*.

Tantangan Keberlanjutan melalui Aktivitas–Aktivitas Pendanaan dengan Mengelola Kembali Pendapatan

Pembentukan yayasan X oleh PT Y dalam dokumen resmi dimaksudkan untuk tujuan dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Pada perjalanannya organisasi tersebut memiliki mandat dalam pengelolaan PPM dari PT Y. Pada dokumen RIPPM setiap periodenya bentuk aktivitas PPM yang dikelola oleh PT Y meningkat dari fase *giving, involving, sharing, participating* dan *sustainability*. Fase tersebut menjelaskan aktivitas dan bentuk partisipasi yang diberikan oleh PT Y dalam PPM nya selama ini. Pengelolaan yayasan sendiri masuk dalam salah satu pilar PPM. Di penghujung masa kontrak karya dari PT Y bertepatan pada fase *sustainability* dimana kemandirian organisasi yayasan X diharapkan telah mampu dalam pengelolaan organisasinya.

Yayasan X hingga saat ini masih cenderung bersifat eksklusif dimana hanya sebatas mengelola PPM dari PT Y. Saat ini PT Y sebagai pendonor utama untuk memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan organisasi. PT Y sebagai pendonor utama secara hukum tidak memiliki kewajiban untuk seterusnya mendukung pengelolaan dari yayasan X. Bila mengacu pada peraturan terkait pedoman PPM, biaya atas PPM merupakan biaya operasional pengelolaan pertambangan PT Y. Dengan kata lain ketika izin pertambangan berakhir maka akan berakhir juga pendanaan program PPM. Namun, disini pasca tambang masih memberikan *point* mata anggaran PPM sebagai biayanya. Dengan demikian melalui kegiatan pasca tambang masih dimungkinkan adanya pendanaan PPM dengan nilai yang disesuaikan.

Berangkat dari kondisi tersebut memberikan indikasi kepada kita bahwa, isu *going concern* menjadi kondisi berikutnya yang menjadi perhatian. Melalui RIPPM, pengelolaan yayasan X telah memiliki rencana aksi untuk mempersiapkan kemandirian dan menghadapi tantangan ini. Diantara dari aksi tersebut yaitu melalui pengembangan usaha yayasan dan pemupukan modal dana abadi.

Pengembangan usaha yayasan beberapa telah memberikan hasil diantaranya memiliki penyertaan dalam perusahaan dan penyertaan dalam berbagai bentuk kelompok usaha masyarakat, serta inisiatif bisnis dalam bidang pertanian. Disisi lain pengembangan sebuah lembaga pendidikan menjadi salah satu inisiatif program saat ini. Pengurus masih optimis ketika pendonor utama kelak tidak lagi menyumbang maka sektor usaha ini menjadi salah satu tumpuan pendukung untuk keberlanjutan dari organisasi.

Aktivitas lain yang menjadi perhatian adalah pemupukan modal dana abadi. Bentuk aktivitas ini cukup umum di kalangan lembaga nirlaba. Dalam penerapan konsep terakhir untuk meminimalisir atas pengalihan kekayaan yayasan dalam bentuk pengembalian *advance*, inisiatif atas pengelolaan program PPM yang telah berjalan yang merupakan bentuk efektivitas, efisiensi atau ekonomi dalam menjalankan program. Nilai tersebut yang berawal dari pendapatan atau donasi terikat pendonor diolah kembali sebagai pemupukan dana abadi sebagai dana persiapan untuk pengelolaan organisasi yang berkelanjutan. Pendapatan Donasi yang telah dibebaskan dari program PPM PT Y ini dapat menjadi Pendapatan terikat lainnya. Pemupukan dana abadi dapat diwujudkan dalam bentuk investasi. Dana abadi utama dalam hal ini menjadi bagian pendapatan dana terikat Yayasan X. Sebagian atas keuntungan atau pengembangan dari dana abadi digunakan pemupukan dana abadi kembali (*reinvestasi*).

Sebagian keuntungan lainnya menjadi bagian dari pendapatan dana tidak terikat yang digunakan untuk pengelolaan operasional organisasi.

Pemupukan dana abadi akan terpapar risiko investasi. Dengan demikian pemupukan modal dana abadi juga memperhatikan prinsip pengelolaan yang berhati-hati dalam pengembangan pemupukan dana tersebut. Pemupukan dana abadi juga memerlukan waktu. Oleh karenanya atas keuntungan atau pengembangan dari dana abadi tersebut dilakukan pengalokasian untuk memenuhi operasional dan ditanamkan kembali untuk keberlanjutan keuangan organisasi yayasan X.

Kesimpulan dan Saran

Yayasan yang dibentuk oleh sektor privat dari pertambangan ini memiliki sedikit berbeda dengan lembaga nirlaba lainnya. Meskipun demikian, potensi praktek pelanggaran dari sisi publik atas aturan yayasan maupun secara korporat dapat diminimalisir melalui penerapan langkah-langkah yaitu; memperbaiki tata kelola yayasan; meminimalisir pengembalian advance atas penghasilan atau penerimaan donasi; dan untuk tantangan keberlanjutan melalui aktivitas-aktivitas pendanaan dengan mengelola kembali perlakuan *advance* atas pendapatan.

Penelitian ini hanya menjelaskan atas perlakuan akuntansi pada pendapatan tertentu, kedepan penelitian ini dapat dikembangkan dengan penelitian lebih lanjut terkait dengan lembaga nirlaba sektor privat yang dibentuk oleh group usaha pertambangan, sehingga dapat menggambarkan pola perlakuan akuntansi dan tata kelola yayasan yang dapat mewakili sektor tersebut. Maupun melalui penelitian lebih lanjut terkait pengelolaan biaya program yayasan yang efektif, efisien dan ekonomis sehingga selisih lebih biaya dapat dimaksimalkan melalui pengembangan dana abadi.

Daftar Pustaka

- Amelia, S. R., & Dewi, M. K. (2021). How a nonprofit organization delivers online accountability through social media. *International Review on Public and Nonprofit Marketing*, 18(3), 317–334. <https://doi.org/10.1007/s12208-021-00274-7>
- Amin, K., & Harris, E. E. (2017). Nonprofit stakeholder response to going-concern audit opinions. *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 32(3), 329–349. <https://doi.org/10.1177/0148558X15604989>
- Asilah, A. T., & Sugiyono, H. (2020). Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK (Studi: IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam UU Minerba). *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 2(1), 552–565.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10, 46–62.
- Budiaris, A. (2022). Ironi CSR KPC yang Dianggap Gubernur Sedikit, Pendapatannya Tembus Puluhan Triliun Rupiah Per Tahun. *Kaltimkece*. <https://kaltimkece.id/warta/ekonomi/ironi-csr-kpc-yang-dianggap-gubernur-sedikit-pendapatannya-tembus-puluhan-triliun-rupiah-per-tahun>
- Budiyono, A. (2021). *Analisis Sengketa Pengakuan Biaya dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Perusahaan Batubara*. Universitas Indonesia.
- Dewi, E. K., & Mulyani, M. (2020). Analisis Penerapan PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Pada Panti Asuhan Al-Husna Bukit Pamulang Indah. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 4(2), 29–39. <https://doi.org/10.33884/jab.v4i2.1976>
- Dewi, M. K., Manochin, M., & Belal, A. (2021). Towards a conceptual framework of beneficiary accountability by NGOs: An Indonesian case study. *Critical Perspectives on Accounting*, 80, 102130. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2019.102130>

- DPRD Provinsi Kalimantan Timur. (2023). *Laporkan Hasil Kerja, Begini Rekomendasi Pansus Investigasi Pertambangan*. Web Page Official DPRD Kal-Tim. <https://dprd.kaltimprov.go.id/post/laporkan-hasil-kerja-begini-rekomendasi-pansus-investigasi-pertambangan>
- Ellet, W. (2018). *The Case Study Handbook: a Student's Guide*. Harvard Business Review Press.
- Feng, N. C. (2020). The Impact of Noncompliance and Internal Control Deficiencies on Going Concern Audit Opinions and Viability of Nonprofit Charitable Organizations. *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 35(3), 637–664. <https://doi.org/10.1177/0148558X18774904>
- Greenwood, M., & van Buren, H. J. (2010). Trust and stakeholder theory: Trustworthiness in the organisation-stakeholder relationship. *Journal of Business Ethics*, 95(3), 425–438. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0414-4>
- Gumanti, S., & Dharmaraga Alkahfi, B. (2021). Corporate Social Responsibility (Csr): Membangun Sinergi Antara Masyarakat Dan Perusahaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan di Wilayah Tambang. *Jurnal Manajemen & Akuntansi Prabumulih*, 5(2), 2021.
- Hasan, P. P. (2021). *Rekomendasi Strategi Pengumpulan Dan Pengembangan Dana Wakaf: (Studi Kasus Pada Lembaga Pengelola Wakaf)* [Universitas Indonesia]. <http://acctlib.ui.ac.id/detail?id=14024%5C&lokasi=lokal>
- Hörisch, J., Schaltegger, S., & Freeman, R. E. (2020). Integrating stakeholder theory and sustainability accounting: A conceptual synthesis. *Journal of Cleaner Production*, 275. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124097>
- Indonesia. (2020). Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Pemerintah Pusat*, 2(4), 255.
- Peraturan Pemerintah No 96 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Republic of Indonesia 1 (2021).
- UU No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, 1 (2001).
- Jalal Ramelan. (2018). *Antara CSR dengan Pengembangan Masyarakat*. <https://socialinvestment.id/artikel/antara-csr-dengan-pengembangan-masyarakat/>
- Julian, M. (2022). Tren Naik Harga Komoditas Menjadi Pendorong Perpanjangan Kontrak Perusahaan Tambang. *Kontan*. <https://industri.kontan.co.id/news/tren-naik-harga-komoditas-menjadi-pendorong-perpanjangan-kontrak-perusahaan-tambang-1>
- Kawengian, A. keren, Sumual, T. E. M., & Sumual, F. M. (2021). Analisis Penerapan PSAK Nomor 45 Pada Pelaporan Keuangan SMK Kristen Kawangkoan. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(2), 187–198. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1036>
- KNKG. (2022). Pedoman Umum Governansi Organisasi Nirlaba Indonesia. *Komite Nasional Kebijakan Governansi*, 1, 58. <https://knkg.or.id/wp-content/uploads/2022/07/PUG-ONI-LORES.pdf>
- Lindman, Å., Ranängen, H., & Kauppila, O. (2020). Guiding corporate social responsibility practice for social license to operate: A Nordic mining perspective. *Extractive Industries and Society*, 7(3), 892–907. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.07.013>
- Mairiadi, N. (2023). Kementerian ESDM jatuhkan sanksi 7 perusahaan batu bara di Jambi. *Antara*. <https://jambi.antaranews.com/berita/542130/kementerian-esdm-jatuhkan-sanksi-7-perusahaan-batu-bara-di-jambi>
- McLennan, S., & Banks, G. (2019). Reversing the lens: Why corporate social responsibility is not community development. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 26(1), 117–126. <https://doi.org/10.1002/csr.1664>
- Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing. *Journal of Marketing*, 58(3), 20. <https://doi.org/10.2307/1252308>

- Muhammad, Dzulkifli; Chairil, F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bencana. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(1), 10. <http://ejurnal-mapalus-unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/5865/3096>
- Mulyana, R. N. (2020). PKP2B Tak Otomatis Diperpanjang, begini persyaratan jika ingin menjadi IUPK. *Kontan*. <https://industri.kontan.co.id/news/pkp2b-tak-otomatis-diperpanjang-begini-persyaratan-jika-ingin-menjadi-iupk>
- Peraturan Pemerintah RI no 15 tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara, (2022).
- Perhimpunan Filantropi, I. (2022). Philanthropy Trend 2022: Kontribusi Yayasan Perusahaan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19. *Laporan Penelitian Khazanah*, 1–23. <https://filantropi.or.id/download/philanthropy-trend-yayasan-perusahaan/>
- Rahmatia, R. (2019). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pada Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Gorontalo. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30984/tjebi.v4i1.881>
- Rantung, M., Sabijono, H., & Tirayoh, V. Z. (2019). Penerapan PSAK Nomor 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Smk Negeri 1 Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(3), 293–298. <https://doi.org/10.32400/gc.14.3.26008.2019>
- Riyadi, P. (2021). Legal Certainty Special Mining Business License (Study : IUPK as a Continuation of Contract of Work and Work Agreement for Coal Mining Exploitation in the Minerba Law). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 4, 8105–8114.
- Schulz, F., Schlereth, C., Mazar, N., & Skiera, B. (2015). Advance payment systems: Paying too much today and being satisfied tomorrow. *International Journal of Research in Marketing*, 32(3), 238–250. <https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2015.03.003>
- Shoimah, I., Wardayati, S. M., & Sayekti, Y. (2021). Adaptasi Laporan Keuangan Pada Entitas Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 (Studi Kasus pada Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 243–259. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1388>
- Sucia, M. C. (2021). *Pengalihan Asset Yayasan Berupa Saham Kepada Perseroan Terbatas Dalam Perspektif UU Yayasan Dan UU Perseroan Terbatas*. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14912>